



PUTUSAN
Nomor 18 PK/N/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam permohonan peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam " perkara kepailitan dari:

PT. ASMAWI AGUNG CORPORATION, berkedudukan di Jalan Wahid Hasyim No. 65 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya: SUROSO RACHMAD, SH., ADI WALUJO, SH., KRISTINA SIBARANI, SH., dan IVONE INDAH PERTIWI, SH., para Pengacara pada Kantor Hukum & Pengacara Hargianto, Suroso & Rekan, beralamat di Komplek Harmoni Plaza Blok B/42, Jalan Suryopranoto No. 2 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2000, sebagai Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi /Termohon Pailit/Debitur;

melawan

TIM LIKUIDASI PT. ASTRIA RAYA BANK (dalam likuidasi), berkedudukan di Jalan Panglima Polim Raya No. 105-106 H dan I Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya: J.A. SETIAWAN, SH., dan OTTO BISMARCK FATULLAH, SH., para Advokat/Pengacara pada Firma Hukum J.A. Setiawan & Partners, beralamat di Wisma Nugraha, lantai 2 Jalan Raden Saleh Raya No. 6 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2000, sebagai Termohon Peninjauankembali, dahulu Termohon Kasasi/Pemohon Pailit/Kreditur;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa, dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon, Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 10 April 2000 Nomor: 010 K/N/2000 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali, dahulu sebagai Termohon Kasasi dengan posita perkara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No.: 021/PT.KG/ X1/1996 (untuk selanjutnya disebut perjanjian) jo. Surat Sanggup untuk membayar jo. Tanda Terima Uang oleh Termohon, tertanggal 26 November 1996. Termohon telah terbukti menerima fasilitas hutang sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dari Pemohon, dengan ketentuan bunga sebesar 22% dan provisi sebesar 1% untuk setiap masa 12 (dua belas) bulan dan hutang tersebut jatuh tempo pada tanggal 26 November 1997;
- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo hutang pada tanggal 26 November 1997, Termohon tetap tidak melaksanakan kewajibannya membayar kembali hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut kepada Pemohon, sebagaimana ternyata dari surat-surat Pemohon dan kuasa hukumnya seperti terurai dalam surat permohonan; Oleh karena itu Termohon telah ternyata mengabaikan kewajibannya menurut hukum untuk membayar hutang-hutangnya kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah pernah mengajukan permohonan pailit atas Termohon dan terdaftar dengan No.83/PAILIT/1999/PN.NIAGA.JKT.PST. berdasarkan kesanggupan Termohon untuk membayar hutangnya, permohonan tersebut dicabut dengan surat No.177/JAS.NLIT/99 tertanggal 6 Desember 1999. Namun setelah tanggal pembayaran yang disepakati dan setelah diberikan peringatan hingga ke-2 (dua) kalinya ternyata Termohon tetap tidak memenuhi kesanggupannya



- Bahwa akibat tidak dibayarnya hutang tersebut, maka per tanggal 31 Desember 1999 jumlah seluruh hutang dan bunga Termohon pada Pemohon sebesar Rp.10.404.031.580,- (sepuluh milyar empat ratus empat juta tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian sebagaimana terurai dalam surat permohonan;
- Bahwa Termohon juga mempunyai hutang lain selain hutang kepada Pemohon, yaitu kepada:
 - BANK PELITA (BBO/Bank Beku Operasi) diambil alih oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar);
 - BANK TAMARA Tbk. Kantor Pusat Operasional ASEMKA, sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
 - BANK MODERN (BBO/Bank Beku Operasi), diambil alih oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
 - SEJAHTERA BANK UMUM (BDL/Bank Dalam Likuidasi), beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 65, Jakarta sebesar Rp. 1.170.464.356,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa dengan demikian nyata-nyata terbukti secara sah menurut hukum, Termohon mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 1998; Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, adanya hutang-hutang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta wajib dibayar oleh Termohon kepada Pemohon. Selain juga terbukti adanya hutang Termohon kepada Kreditur lain sebagaimana diuraikan di atas, dan sampai dengan surat permohonan pernyataan pailit ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga, Termohon tetap tidak membayar kepada Pemohon, maka menurut hukum cukup alasan bagi Pengadilan Niaga untuk mengabulkan permohonan Pemohon agar Termohon dinyatakan Pailit;
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, maka guna melindungi kepentingan Kreditur/Pemohon, karena dikhawatirkan Termohon hendak melakukan perbuatan hukum atau harta kekayaan yang dapat berakibat merugikan kepentingan Pemohon, maka dimohon agar Ketua Pengadilan Niaga berkenan untuk menunjuk Kurator sementara hingga waktu ditetapkannya Kurator Tetap, guna mengawasi pengelolaan usaha Termohon dan mengawasi Pembayaran kepada Kreditur, pengalihan atau penggunaan kekayaan Termohon dalam rangka Kepailitan, yang biayanya ditanggung oleh Termohon;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, maka dengan ini Pemohon mengusulkan agar Pengadilan Niaga berkenan mengangkat Kurator: HENDRA ROZA PUTERA, SH., yang beralamat di Kantor Konsultan Hukum H.R. Putera & Rekan, Jalan Tanjung Duren Raya No. 14 A, Jakarta Barat yang berdasarkan keterangannya sendiri berhak untuk menjabat sebagai Kurator Sementara maupun Kurator Tetap serta tidak mempunyai benturan kepentingan jika diangkat sebagai Kurator sehubungan dengan permohonan ini maupun permohonan pernyataan Pailit terhadap Termohon, (Bukti P-4) sedangkan untuk mengangkat Hakim Pengawasnya Pemohon menyerahkan kepada kebijaksanaan Pengadilan Niaga untuk mengangkat dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon/PT. ASMAWI AGUNG CORPORATION berkedudukan di Jakarta tersebut dalam keadaan Pailit;
3. Mengangkat Hakim Pengawas dalam pernyataan kepailitan ini menurut pertimbangan Pengadilan;
4. Menunjuk Sdr. HENDRA ROZA PUTERA, SH. Sebagai Kurator sementara sebelum Termohon dinyatakan Pailit dan selanjutnya sebagai Kurator atas pernyataan Pailit ini;



5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 28 Februari 2000 No.05/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT. PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon (Kreditur) yaitu TIM LIKUIDASI PT. ASTRIA RAYA BANK (Dalam Likuidasi);
- Menyatakan PT. ASMAWI AGUNG CORPORATION (Debitur) berada dalam keadaan Pailit;
- Menunjuk Saudara I GUSTI WOMAN PUTERA, SH Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku Hakim Pengawas;
- Mengangkat Saudara HENDRA ROZA PUTERA, SH. Dari Kantor Konsultan Hukum H.R. Putera & Rekan beralamat di Jalan Tanjung Duren Raya No. 14A Jakarta Barat sebagai Kurator;
- Menetapkan bahwa besarnya imbalan jasa bagi Kurator akan ditentukan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya;
- Membebankan biaya perkara pada Debitur sebesar Rp. 5.800.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 10 April 2000 Nomor: 010 K/N/2000 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. ASMAWI AGUNG CORPORATION yang dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya: SRIE MELYANI, SH., PARLAUNGAN, SH., dan RACHMAT MULYANA, SH., tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut in casu putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 10 April 2000 No. 010 K/N/2000 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Termohon Pailit pada tanggal 18 April 2000, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Termohon Pailit dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2000 diajukan permohonan peninjauankembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 26 September 2000 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 27 September 2000, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 5 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 286, 287 dan 288 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998, permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-Undang secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauankembali merasa bahwa dalam perkara ini terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda;

1.1 Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal 30 Desember 1997 antara PT. Bumi Indira Wisesa dengan PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali) (Bukti PPK-1a);

Bahwa di dalam Perjanjian Jual Beli Piutang tersebut yang dibuat di bawah tangan antara PT. Bumi Indira Wisesa (BCA Group) selaku penjual dengan PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali) selaku pembeli yang telah sepakat untuk menjual/mengalihkan kepada Pemohon Peninjauankembali atas semua dan setiap tagihan, piutang, hak dan klaim- untuk menagih, menuntut dan menerima



pembayaran atas semua dan setiap jumlah uang berupa apapun hingga jumlah berapapun yang dimiliki/dipunyai atau diperoleh- PT. Bumi Indra Wisesa terhadap PT. SBU (DL) berdasarkan Perjanjian Jual Beli, Deposito dan Agreement, termasuk hak dan, wewenang yang dimiliki/dipunyai dan dapat dijalankan oleh PT. Bumi Indra Wisesa berdasarkan Perjanjian jual beli, Deposito dan Agreement. Sebagaimana tertera di dalam pasal 1 Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal 30 Desember 1997 antara PT. Bumi Indra Wisesa dengan PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan kembali);

Bahwa dari Perjanjian Jual -beli, Deposito dan Agreement tersebut Pemohon Peninjauan kembali mempunyai total tagihan/piutang yang dialihkan adalah senilai Rp. 69.245.203.283,- (enam puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah);

Bahwa dari bukti tersebut ternyata PT. Asmawi Agung Corporation telah mengambil alih hutang-piutang dari PT. Bumi Indra Wisesa yang berupa deposito-deposito dan bill of exchange yang terdapat di PT. Sejahtera Bank Umum (Dalam Likuidasi) yang secara keseluruhan berjumlah Rp. 69.245.203.283,- (enam puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah);

Dengan adanya perjanjian ini, maka sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh PT. Bumi Indra Wisesa (BCA Group) selaku penjual dengan PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan kembali), maka saat itu pula akibat adanya Perjanjian Jual Beli, Deposito dan Agreement tersebut di atas menjadi milik PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan kembali), sehingga oleh karenanya terbukti bahwa PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan kembali) mempunyai dana sebesar Rp. 69.245.203.283,- (enam puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah);

Bahwa asli surat perjanjian jual beli piutang ini telah diserahkan kepada Tim Likuidasi PT. SBU (Dalam Likuidasi) pada tanggal 1 Desember 1998 sebagai kelengkapan data pengalihan piutang BCA Group, sebagaimana surat tertanggal 1 Desember 1998 dari Lesmana Basuki kepada Ketua Tim Likuidasi PT. (SBU); (Vide Bukti PPK-1b);

1.2 Akta-Akta Jual Beli yang timbul sebagai follow-up dari Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal 30. Desember 1997 (ad.1 tersebut di atas), yaitu:

- a Akta Jual Beli Nomor 959/Cakung/1997 tanggal 30 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah SITI PERTIWI HENNY SINGGIH, SH., (Bukti PPK-1a);

Bahwa Akta Jual Beli ini dibuat antara PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan kembali) selaku penjual dengan PT. Bumi Indra Wisesa selaku pembeli, di mana para pihak telah sepakat untuk melakukan transaksi jual beli tanah dengan Hak Guna Bangunan yang terletak di Perkavelingan Pulogebang Permai Desa/Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dengan luas 24.275 meter persegi seharga Rp.10.403.571.463,20,- (sepuluh milyar empat ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah dua puluh sen);

Bahwa di dalam akta tersebut PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan kembali) mengakui telah menerima sepenuhnya uang pembayaran dari PT. Bumi Indra Wisesa dan Akta tersebut berlaku sebagai tanda penerimaan yang sah (Kwitansi), sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli tersebut pada halaman 2 huruf b;

- b. Akta Jual Beli 960/Cakung/1997 tanggal 30 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Siti Pertiwi Henny Singgih, 514, (Bukti PPK-2b);

Bahwa Akta Jual Beli ini dibuat antara PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan kembali) selaku penjual dengan PT. Bumi Indra Wisesa selaku pembeli untuk melakukan transaksi jual beli tanah dengan Hak Guna Bangunan yang terletak di Pulogebang Permai Desa/Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dengan luas 160.940 meter persegi seharga



Rp.58.841.631.624,70 (lima puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh sen) Akta Jual Beli Nomor: 960/Cakung/1997; Bahwa di dalam akta tersebut PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali) mengakui telah menerima sepenuhnya uang pembayaran dari PT. Bumi Indira Wisesa dan Akta tersebut berlaku sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi), sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli tersebut pada halaman 2 huruf b; Bahwa dari kedua Akta Jual Beli tersebut jelas terlihat bahwa PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali) mempunyai dana dari hasil penjualan tanah tersebut di atas yaitu sebesar Rp.10.403.571.463,20 (sepuluh milyar empat ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah dua puluh sen) ditambah Rp.58.841.631.624,70 (lima puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh sen) sehingga secara keseluruhan berjumlah 69.245.203.087,90 (enam puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah sembilan puluh sen);

Bahwa harga jual tanah berdasarkan Akta Jual Beli Akta Jual Beli tersebut di atas sama besar dengan jumlah piutang yang dialihkan oleh PT. Bumi Indira Wisesa (BCA Group) kepada PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali), dengan kata lain bahwa tanah yang dijual oleh PT. Asmawi Agung Corporation. (Pemohon Peninjauankembali) dibayar dengan Perjanjian Jual Beli Deposito dan Agreement yang berada di PT. SBU (Dalam Likuidasi) (sebagaimana perjanjian jual beli piutang tersebut di muka) oleh PT. Bumi Indira Wisesa (BCA Group);

- 1.3 Surat No. 1359/TL/SBU-DL/XI/99 tertanggal 2 November 1999 dari Tim Likuidasi Sejahtera Bank Umum (Dalam Likuidasi) kepada PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali). (Bukti PPK-3);

Bahwa dengan surat ini Tim Likuidasi PT. SBU (DL) menyampaikan kepada Pemohon Peninjauankembali mengenai pencatatan pengambilalihan hutang-piutang antara Pemohon Peninjauankembali dengan BCA Group dengan total pengambilalihan piutang yang dicatat oleh PT. SBU (DL) sebagai setoran dari .PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali) sebesar Rp. 69.218.764.927,00 (enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), sebagaimana tertulis di halaman 2 alinea ke 3 pada surat tersebut di atas;

Bahwa di samping itu juga melalui surat tersebut, Tim Likuidasi PT. SBU (DL) menyampaikan bahwa setoran yang berasal dari pengambilalihan hutang-piutang tersebut di atas belum dapat dikompensasikan dengan kewajiban PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali) dan/atau group usaha dari PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali) yang ada di PT. SBU (DL), sebagaimana tertulis di halaman 2 alinea ke 4;

Bahwa dengan adanya surat ini telah ternyata bahwa PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali) mempunyai dana di PT. SBU (DL) yang diperoleh dari adanya Perjanjian Jual Beli Piutang dan adanya Akta-Akta Jual Beli tersebut di atas yang hasilnya telah dicatat sebagai setoran dari PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali) dan oleh karena dana tersebut belum dapat dikompensasikan dengan kewajiban PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali) dan/atau group usaha dari PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali) maka berarti hingga saat ini dana tersebut sepenuhnya masih menjadi milik PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali) dan tersimpan di PT. SBU (DL) dalam rekening PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali); Bahwa berdasarkan bukti baru (novum) tersebut di atas dapatlah dipastikan bahwa apabila bukti baru tersebut di atas diajukan pada saat persidangan terdahulu, maka dapat dipastikan putusan jurex factie tidak akan seperti putusan terdahulu, yaitu mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon (Kreditur) yaitu Tim Likuidasi PT.



Astria Raya Bank (Dalam Likuidasi) dan menyatakan PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali) (debitur) berada dalam keadaan pailit. Dan Mahkamah Agung RI tidak akan menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Asmawi Agung Corporation;

2. Bahwa bukti baru bukti baru (novum) tersebut di atas diperkuat pula dengan adanya:
 - 2.1 Pertimbangan dalam putusan No.05/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. tertanggal 28 Februari 2000; Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim pemeriksa permohonan pailit yang diajukan oleh Termohon Peninjauankembali (PT. Astria Raya Bank (DL)) terhadap Pemohon Peninjauankembali (PT. Asmawi Agung Corporation) menyebutkan bahwa PT. SBU (DL) tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut menurut peraturan yang berlaku, sebagaimana tersebut pada halaman 11 alinea 5 putusan No.05/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. tertanggal 28 Februari 2000; Bahwa dari hal tersebut di atas jelas bahwa PT. SBU (DL) telah dengan sengaja tidak hadir dengan maksud untuk menghindari memberikan keterangan yang benar mengenai adanya dana di PT. SBU (DL) yang dimiliki oleh PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali) sebesar Rp.69.218.764.927,00 (enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah); Bahwa dapat dipastikan apabila PT. SBU (DL) hadir pada saat persidangan dan menyampaikan keterangan/surat-surat tentang hal-hal yang dikemukakan di dalam surat No.1359/TL/SBU-DL/XI/99 tertanggal 2 November 1999 dari Tim Likuidasi Sejahtera Bank Umum (Dalam Likuidasi) kepada PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali) pastilah akan terungkap bahwa PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali) masih mempunyai dana sebesar Rp.69.218.764.927,00 (enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), sehingga tidaklah mungkin Majelis Hakim pemeriksa permohonan pailit dari PT. Astria Raya Bank (DL) (Termohon Peninjauankembali) menjatuhkan putusan yang menyatakan PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali) (Debitur) berada dalam keadaan Pailit;
 - 2.2 Penetapan Hakim Pengawas No.05/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 10 Juli 2000. (Bukti PPK-4);

Bahwa Penetapan Hakim Pengawas tersebut memberikan pertimbangan dengan berdasarkan surat PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali) kepada Tim Likuidasi -PT. SBU (DL) No. 24NI/Dirut/99, tanggal 28 Juni 1999 yang dihubungkan dengan surat PT. SBU (DL) No.1359/TL/SBU-DL/XI/Dirut/99, tanggal 2 November 1999, maka PT. SBU (DL) benar telah melakukan pencatatan dalam jurnal pembukuannya sebagai setoran dari PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali) sebesar Rp.69.218.764.927,00 (enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu,sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang berkaitan dengan pengambilalihan utang piutang sebagaimana dijelaskan di muka;

Bahwa sesuai dengan isi surat PT. SBU (DL) No.1359/TL/SBU-DL/XI/Dirut/99, tanggal 2 November 1999 dan dihubungkan dengan surat kuasa hukum PT. SBU (DL) tertanggal 16 Mei 2000 No.2593/ALNA/V/00, tanggal 24 Mei 2000; No.2593/ALNA/V/00 dan tanggal .5 Juni 2000 No.2630/ALNA/VI/2000 dan penjelasan kuasa hukum PT. SBU (DL) tersebut dalam rapat verifikasi tanggal 25 Mei 2000, maka ternyata bahwa setoran PT. Asmawi Agung Corporation. (Pemohon Peninjauankembali) tersebut belum dapat dikompensasikan dengan kewajiban PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali) kepada Group usaha dari PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali) yang ada di PT. SBU (DL), melainkan akan dipertimbangkan pada proses Likuidasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan P.P. No. 25 Tahun 1999 jo. Surat Keputusan Direksi BI No. 32/53/KEP/DIR, tanggal 14 Mei 1999, sehingga sampai saat ini dana PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali) masih tersimpan dalam Rekening



Penampungan PT. SBU (DL) sebagai cadangan pembayaran utang-utang debitur pailit, jadi belum digunakan;

Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, maka dana setoran PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali) yang ada di PT. SBU (DL) sebesar Rp.69.218.764.927,00 (enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) tersebut beserta bunganya (kalau ada) masih milik PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali) Pertimbangan, pertimbangan tersebut di atas terdapat pada halaman 2 dan 3 dalam Penetapan Hakim Pengawas- No.05/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 10. Juli.2000;

Bahwa selain itu di dalam penetapan ini Hakim Pengawas telah memberi ijin dan memerintahkan kepada Kurator (H. Hendra Roza Putera, SH) untuk menarik dana milik Debitur Pailit (PT. Asmawi Agung Corporation/Pemohon Peninjauankembali) yang disimpan dalam rekening penampungan PT. SBU (DL) sebesar Rp.69.218.764.927,00 (enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) sebagaimana tertulis di dalam Penetapan Hakim Pengawas tersebut pada halaman 3 alinea ke 5; Bahwa Penetapan ini menguatkan keberadaan dana/uang sebesar Rp.69.218.764.927,00 (enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) milik PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali) yang disimpan di PT. SBU (DL);

- 2.3 Putusan Majelis Hakim Niaga No. 05/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 8 Agustus 2000 (Bukti PPK-5); Bahwa di dalam putusan tersebut ditetapkan bahwa dana yang berasal dari pengalihan piutang Bank Central Asia Group sebesar Rp.69.218.764.927,00 (enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) merupakan budel pailit, sebagaimana tercantum pada halaman 17 Putusan Majelis Hakim Niaga No. 05/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 8 Agustus 2000;

Bahwa putusan ini juga menguatkan keberadaan dana PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali) yang disimpan di PT. SBU (DL) sebesar Rp.69.218.764.927,00 (enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Pemohon Peninjauankembali mempunyai asset yang melebihi kewajibannya, bahkan apabila diperhitungkan dengan mengurangi seluruh hutang-hutang (kewajiban) PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali) kepada Kreditur, PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali) masih mempunyai sisa dana sebesar Rp. 22.048.300.571,- (dua puluh dua milyar empat puluh delapan juta tiga ratus ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah),

Bahwa berdasarkan bukti-bukti baru (novum) beserta bukti-bukti pendukungnya dapat terlihat bahwa PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali) mempunyai dana sebesar Rp.69.218.764.927,00 (enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang disimpan di PT. Sejahtera Bank Umum (Dalam Likuidasi), oleh karena itu seharusnya tidaklah dapat dikatakan bahwa PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauankembali) berada dalam keadaan pailit atau dipailitkan dan putusan Hakim Pemeriksa permohonan pailit ini seharusnya menolak Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan Termohon Peninjauankembali (PT. Astria Raya Bank (DL) terhadap Pemohon Peninjauankembali (PT. Asmawi Agung Corporation);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Peninjauankembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ad.1 sampai dengan ad.2:

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali tidak ada relevansinya (irrelevant) dengan putusan pailit aquo dengan pertimbangan sebagai berikut:



- bahwa Peraturan Kepailitan (Perpu No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Undang-Undang Kepailitan) bertujuan untuk membantu menyelesaikan utang piutang secara adil, cepat terbuka dan efektif;
- bahwa ukuran dapat tidaknya seorang Debitur dinyatakan pailit telah diatur dengan tegas dalam pasal 1 Undang-undang Kepailitan;
- bahwa dari ketentuan pasal 1 Undang-undang Kepailitan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dijatuhkannya putusan pailit tidak tergantung apakah seseorang Debitur mempunyai kekayaan yang cukup untuk membayar utang-utangnya (mampu membayar), melainkan apakah seorang Debitur mau membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan ia (Debitur) mempunyai lebih dari seorang Kreditur;
- bahwa oleh karena itu bukti yang diajukan dengan maksud membuktikan bahwa Pemohon Peninjauankembali masih mempunyai cukup kekayaan, tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon: PT. ASMAWI AGUNG CORPORATION yang dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya SUROSO RACHMAD, SH., ADI WALUJO, SH., KRISTINA SIBARANI, SH., dan IVONE INDAH PERTIWI, SH. tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ini ditolak, maka Pemohon Peninjauankembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauankembali ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan PERPU No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali: PT. ASMAWI AGUNG CORPORATION yang dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya SUROSO, SH., ADI WALUJO, SH., KRISTINA SIBARANI, SH., dan IVONE INDAH PERTIWI, SH., tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauankembali ini yang ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: RABU tanggal 1 NOPEMBER 2000, dengan TH. KETUT. SURAPUTRA, SH., Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. SOEKIRNO, SH., dan M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri H. SOEKIRNO, SH., dan M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH., Hakim-Hakim Anggota dan BINSAR P. PAKPAHAN sebagai Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

H. SOEKIRNO, S.H.

Ttd.

M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH.

KETUA,

Ttd.

TH. KETUT SURAPUTRA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

BINSAR P. PAKPAHAN



Biaya-biaya:

1.	Meterai	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi	Rp.	1.000,-
3.	Administrasi peninjauan kembali	Rp.	2.493.000,-
	Jumlah	Rp.	2.500.000,-